



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 465 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BENTUK UANG  
KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, MASYARAKAT, KELOMPOK MASYARAKAT, ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN, PEMERINTAH DAERAH LAIN DAN PEMERINTAH SERTA PARTAI  
POLITIK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan alokasi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Organisasi Pemerintahan/Non Pemerintahan dan Lembaga lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka tertib administrasi keuangan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2012;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BENTUK UANG KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, MASYARAKAT, KELOMPOK MASYARAKAT, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, PEMERINTAH DAERAH LAIN DAN PEMERINTAH SERTA PARTAI POLITIK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

- KESATU** : Menetapkan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang kepada individu, keluarga, masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah lain dan pemerintah serta partai politik yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 3.621.272.815.000,00 (tiga triliun enam ratus dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan nama-nama penerima dan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- KETIGA** : Anggaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- KEEMPAT** : Atas pertimbangan kelayakan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, maka Bantuan Sosial dengan nilai sampai dengan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dialokasikan kepada 885 (delapan ratus delapan puluh lima) Lembaga dengan jumlah uang sebesar Rp 13.260.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




*Joko Widodo*  
JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

NO:	SKPD/UKPD	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH UANG
1	2	3	4	5
		207 Yayasan Adz-Zaka	Jl. Remaja II No.62 Rt.07/03 Kel. Gedong	20.000.000
		208 Yayasan Fatimah	Jl. Batu Ampar III No. 14 Condet Jakarta Timur 13520	20.000.000
		209 Yayasan Adi Luhur Ma'adika	Jl.Suci No.9A Kel.Susukan Ciracas Jak-Tim	20.000.000
		210 Yayasan Maritim Pembinaan	Jl. Manunggal II No.67 Rt.004/04 Kel. Rambutan, Ciracas Jak-Tim	20.000.000
		211 Yayasan Baitul Muhibbi	Jl. Eretan I Condet Kec. Kramat Jati Jak-Tim	20.000.000
		212 Yayasan Tamamul Ihsan	Jl. Bungur Rt. 012/06 No. 83 Kel. Rambutan	20.000.000
		213 Yayasan Pendidikan Islam Cahaya Fajar Nurul Iman	Jl. Monumen Pancasila Sakti Gg. Adil I No. 11 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Rt.004/06 Jak-Tim 13810	20.000.000
		214 TPA Al-Tarbilyah	Jl. Bina Marga No.25 c Rt. 008/03 Ceger, Cipayung Jak-Tim	20.000.000
		215 Yayasan Daarut-taqwa A-Hamidiyah	Jl. Kapuk No. 4 RT. 11 RW. 03 Kapuk Cengkareng Jakarta Barat	20.000.000
		216 IREKA (Ikatan Remaja Kesatrian	Jl. Kesatrian X RT. 009 RW. 03 No. 1 Kebon Manggis Matraman Jakarta Timur 13150	20.000.000
		217 Masjid Al Mujahidin	Jl. Kesatrian VD RT. 22 RW. 03 Kebon Manggis 13150	20.000.000
		218 Masjid Al Ikhlas	Jl. Kesatrian V RT. 023 RW. 03 Kebon Manggis 13150	20.000.000
		219 Masjid Nurul Amal	Jl. Kemung II RT 004/04 Kel. Utan kayu Utara kec. Matraman Jakarta Timur	20.000.000
		220 Masjid Al - Ikhlas Brigif-2 Mar, Kestrian Marinir Hartono	Jl. Cilandak KKO RT.012 RW.005 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan	20.000.000
		221 Masjid AL Akhyar	Jl. Kemuning 3 RT 5 RW 4 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur	20.000.000
		222 Masjid Al Mutaq'in	Jl. Cendana 2 RT 005 RW 011 Utan Kayu Selatan Matraman Jakarta Timur	20.000.000
		223 Yayasan Al Wathoniyah Aashodriyah 9	Jl. Raya Penggilingan No.99 RT. 03 RW. 08 Cakung Jakarta Timur	20.000.000
		224 Masjid Jami' Al Muhajirin	Jl. Wijaya Kusuma Raya Jakarta RT.011 RW.03 Ujung menteng Jak-Tim	20.000.000
		225 YPI. Al-Hikmatuzzainiyah	Jl. Satria III RT.009 RW.02 NO.96 Ujung Menteng, Cakung Jak-Tim	20.000.000
		226 Masjid Jami' Al - Mukhlislin	Jl. Kayu Tinggi Kp.Kandang Sapi RT.002 RW.06 Cakung Timur Jak-Tim	20.000.000
		227 Majelis Iqro & Al Qur'an Al-Falah	Jl. DR.KRT,Radjiman Widjodiningrat No.100 RT.012/04 Rawa Terate Cakung Jak-Tim	20.000.000
		228 MASJID JAMI AL-HUSNA	JL. MASJID AL-HUSNA KP. TANAH 80 RT.04/09 KEL. KLENDER.KEC. DUREN SAWIT. TLP.081585626234	20.000.000
		229 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL WATHONIYAH I.A.	KP. BOJONG INDAH NO.23 RT.010/06 PONDOK KELAPA DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR	20.000.000
		230 YAYASAN WAKAF ALHABIB SALIM BIN AHMAD BIN JINDAN	JLN. OTISTA RAYA NOMOR 117, RT.013/008 KEL. BIDARA CINA.KEC. JATINEGARA JAKARTA TIMUR. TLP. 08119913000	20.000.000
		231 YAYASAN AL-WATHONIYAH PUSAT PUTRI	JLN.RAYA BEKASI TIMUR KM 17 PLN KLENDER KEL.JATINEGARA.KEC.CAKUNG	20.000.000
		232 YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN PUSAT	JLN. I GUSTI NGURAH RAI KEL.PENGGILINGAN KEC.CAKUNG JAKARTA TIMUR	20.000.000
		233 MASJID NURUL IMAN	KP. RAWA MALANG RT.005/010KEL. SEMPER TIMUR - CILINCING JAKUT	20.000.000
		234 YAYASAN AL-BARIYAH	JLN. PESANTREN AL-BARIYAH NO.32 RT.003/03 KEL. TENGAH KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR. Tlp. 02180880830 - 081382796230	20.000.000
XVII	BIRO HUKUM			2.100.000.000
		5.1.4.05.01 (Badan/Lembaga/Organisasi)		
		235 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)	Jl. Diponegoro No.74, Jakarta	1.800.000.000
		236 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta	Jl. Diponegoro No.74, Jakarta	300.000.000
				900.000.000
XVIII	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN			
		5.1.4.05.01 (Badan/Lembaga/Organisasi)		
		237 Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Kota Administrasi Jakarta Utara	Jl. Kalibaru Timur IV E Rt.007/01 No.4 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara	900.000.000

NO:	SKPD/UKPD	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH UANG
1	2	3	4	5
XIX	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN			2.350.000.000
		5.1.4.05.01 (Badan/Lembaga/Organisasi)		2.250.000.000
		238 Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi DKI Jakarta	Jl. Dharmawangsa Raya No. 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	1.500.000.000
		239 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta	Gedung Pusat Promosi Kerajinan Jakarta, Jl. Prof. DR. Satria (Casablanca) No. 7, Jakarta Selatan	750.000.000
		5.1.5.01.01 (Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Masyarakat)		100.000.000
		240 Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Wat Tamwil (LAZNAS BMF)	Jl. Warung Jati Timur No. 1, Gedung ICMI Center Lt. 4, Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan	50.000.000
		241 Himpunan Usaha Kecil Binaan (HUKBIN)	Jl. Rorotan V RI.007/05, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara	50.000.000
XX	DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA			850.338.000.000
		5.1.5.08.01 (Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/masyarakat)		
		242 Penataan Kampung Desret		850.338.000.000
XXI	BIRO UMUM			13.166.520.000
		5.1.5.07.01 (Bantuan Sosial Tidak Terprogram)		
		243 Kepada Individu, Keluarga, Lembaga/ Organisasi		13.166.520.000
		5.1.5.01.01 (Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan)		13.260.000.000
		244 Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan		13.260.000.000
		JUMLAH		3.621.272.885.000


 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
 PRABOWO WIDODO